

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Makalah

Disusun Untuk Memenuhi UAS Mata Kuliah “Politik Hukum Islam”

Dosen Pengampu :

Dr. H.Ija Suntana, M.Ag.



Disusun Oleh

Muhammad Salim Attamami 1213010113

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GNUNG DJATI
BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Atas nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberi kenikmatan dan kesehatan dan tak lupa sholawat serta salam yang tidak akan ada hentinya kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangannya kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat islam.

Alhamdulillah berkat bimbingan bapak dosen, penulis dapat membuat makalah yang berjudul “Politik Hukum Islam di Indonesia” dengan baik dan maksimal. Tentu dengan kemaksimalan itu kami dapat menyenayadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, struktur bahasa, dan isi dari makalah ini, yang dilatar belakangi karena keterbasan ilmu dan wawasan kami dalam menyusun makalah ini.

Kami sangat berharap penyusunan makalah ini dapat menambah wawasan para Pembaca dan dapat memberi manfaat pada khususnya kepada seluruh Mahasiswa yang masih dalam tahap puberitas atau para orang tua untuk mengetahui seberapa baik dan buruknya mengenai politik lokum islam yang sudah beredar dimana saja tanpa kita ketahui bahwa anak-anak kita maupun diri kita sendiri melakukan atau melihat hal-hal terseut secara sembunyi.

jakarta, 4 juli 2022

penulis

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum Di Indonesia

B. Istilah Hukum Tata Negara.....

C. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

D. Produk Hukum Islam di Indonesia

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusional dan kaidah untuk mentaati hukum islam. Ketaatan pada hukum islam adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW., dan sebaliknya menentang hukum islam adalah menentang Allah dan Rasulullah SAW. Umat islam wajib menyakini bahwa hanya hukum Allah yang paling benar dan kebenaran Allah bersifat absolut.

Hukum Islam di Indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai produk, Hukum Islam adalah karya para ahli hukum yang telah ada dan bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum Islam di Indonesia cukup tua, setara kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai produk, Hukum Islam mengandung dimensi pemeliharaan. Sementara itu, sebagai suatu proses, Hukum Islam meliputi proses penemuan dan perumusan hukum, sehingga mengandung dimensi pengembangan juga, baik akademis maupun praktis perkembangan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perkembangan hukum Indonesia?

Bagaimana cara mengetahui perkembangan hukum Islam di Indonesia?

Bagaimana penjelasan istilah hukum tata negara

1.3 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan hukum di indonesia
2. Mengetahui apa yang dimaksud hukum tata negara
3. Mendekripsikan kedudukan hukum islam dalam tata hukum indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Hukum Di Indonesia

Di Negara-negara baru merdeka yang sedang berkembang, paling sedikit ada dua faktor yang akan mendesak di ambilnya sikap progresif tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat, yaitu: (1) keinginan untuk menghapuskan peninggalan kolonial secepat-cepatnya; (2) harapan-harapan yang di timbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan¹

Setelah merdeka, para penyelenggara Negara berkeinginan untuk membangun hukum sendiri yang bersifat nasional, memenuhi kebutuhan hukum Negara yang baru. Keinginan tersebut berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di Negara kita, di samping tumbuhnya lembaga-lembaga Negara, serta struktur pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum di bidang tata Negara dan administrasi Negara tumbuh pesat. Akan tetapi, kita harus mengakui pembangunan hukum di bidang hukum pidana dan perdata, termasuk hukum ekonomi berjalan sangat lambat. Baru pada era pemerintahan orde baru, kita menyaksikan proses pembangunan norma-norma hukum di bidang ini berjalan relatif cepat untuk mendukung ekonomi kita.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terjadi perubahan suatu sikap terhadap perundang-undangan yang merupakan keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan pada satu pihak dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu memerhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mempertahankan untuk menjaga ketertiban, tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan.

Selain mengarahkan pembangunan, hukum juga membangun dirinya sendiri sesuai dengan tingkat – tingkat kemajuan yang harus di tertibkan.

¹ Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, X(2), 121-136.

2.2 Istilah Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah ilmu yang mengatur tatanan negara sebagai perencanaan masa depan yang berkelanjutan, terdapat tiga pembahasan didalamnya yaitu studi perundang-undangan, peraturan pembangunan ekonomi dan hubungan Internasional.²

Demikian juga dengan pengertian konstitusi (dalam bahasa Inggris *constitution*) dengan undang-undang dasar (dalam bahasa Belanda *gronwet*). pengertian konstitusi lebih luas dari pada undang-undang dasar, konstitusi memuat baik peraturan tertulis dan tidak tertulis sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi. tetapi ada juga yang menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar seperti dalam disertasi Sri Soemantri, mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar.

Istilah hukum tata Negara dan hukum konstitusi di antara para ahli hukum terdapat perbedaan pandangan, istilah hukum tata Negara lebih luas cakupannya dari pada istilah hukum konstitusi, cakupan pengertian hukum konstitusi hanya mengkaji terbatas terhadap undang – undang dasar saja. Hukum tata Negara mempelajari peraturan – peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Hubungan kedekatan antara ilmu hukum dan ilmu politik melahirkan bidang kajian baru yaitu politik hukum.

Hukum tata Negara juga mata pelajaran yang relative baru di universitas islam negeri untuk menetapkan rencana masa depan ada kebutuhan untuk melakukan penelitian . konsep dan orisinalitas siswa pada program tersebut . hukum tata Negara yang di kembangkan oleh universitas islam negeri memiliki 3 mata pelajaran penelitian yaitu: studi perundang – undangan, peraturan pembangunan ekonomi Negara dan hubungan internasional penelitian yang telah di lakukan secara konsisten dan tepat memiliki efek positif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan pengetahuan itu sendiri Meskipun Hukum Tata Negara merupakan disiplin ilmu baru di Universitas Islam Negeri, maka dapat diharapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa memberikan informasi penting tentang pengelolaan pengetahuan mata pelajaran tersebut. Sebagai ilmu terapan yang memiliki pengaruh dari bidang lain, UU TATA NEGARA memerlukan perhatian yang eksplisit terhadap prosedur penelitian, sehingga penelitiannya akan menjadi bagian dari evaluasi reflektif.

² Suntana, Ija (2019). *The Constitutional Law Research Trends and Plagiariarsm Problem in State University*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Pencurian. Vol.10

2.3 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Dewasa ini Departemen Agama memiliki wewenang dalam penerapan hukum Islam dalam hukum waris maupun perkawinan. Selain itu ada juga hukum pidana Islam dan perdata Islam yang tidak biasa dipakai secara formal di negara Indonesia. Pada akhir-akhir ini permasalahan tentang konsep ekonomi Islam memiliki sambutan yang cukup positif menurut kalangan masyarakat Indonesia. ³Para mujtahid terdahulu telah menginterpretasikan persoalan-persoalan yang terjadi pada zaman sekarang yaitu bahwasannya, Hukum Islam telah berkontribusi dari segi sistem pembinaan hukum di negara Indonesia yang cenderung memiliki perkembangan dan sejalan dari berbagai problematika hukum yang kian waktu ini dapat lebih aktual dan dapat membahas semua persoalan secara spesifik dari zaman ke zaman. Usaha yang berasal dari hukum Islam ini disebut dengan real kulturisasi hukum Islam.

Posisi hukum Islam pada zaman VOC berlangsung selama lebih kurang dua abad. Akan tetapi, ketika pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda menguasai kepulauan Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah, sekalipun perubahan itu dilaksanakan secara perlahan, berangsur-angsur, dan sistematis. Pada zaman Daendels (1808-1811), perubahan itu belum dimulai. Pada masa itu, hukum Islam adalah hukum asli orang pribumi. Oleh karena itu, Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal (hukum) agama orang Jawa tidak boleh diganggu. Ia juga menegaskan kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam, yaitu hukum Islam asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya, sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara. ⁴

Mengenai kedudukan hukum Islam dalam usaha pembaharuan tata hukum di Hindia Belanda, MR. Cholten van Oud Haarlem yang menjadi ketua komisi tersebut menulis sebuah nota kepada pemerintah Belanda, bahwa "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika terjadi pelanggaran terhadap bumiputera dan agama Islam, harus diikhtikarkan sungguh-sungguh agar mereka dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat mereka.

Abdul Ghani Abdullah menjelaskan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal. ⁵

³ Suntana. Ija (2014), *Politik Hukum Islam, Bandung, Indonesia*

⁴ Ibid., hlm. 235-236

⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994) h. 94-106.*

Dalam kenyataan lebih konkret, ter-dapat beberapa produk peraturan :an per undang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan Politik memberlakukan hukum islam bagi pemeluknya
2. UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3/2006) Diperbahruai dengan UU nomor 50 tahun 2009.
3. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syariah (Kini UU No. 10/1998)
4. UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Diperbahruai dengan UU nomor 23 tahun 2011.
6. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No. 41/2004 tentang wakaf

Selain dari itu dapat pula dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

2.4 Produk Hukum Islam di Indonesia

Berbicara masalah produk pemikiran hukum Islam, tidak lepas dari persoalan ijtihad, sebab dengan melalui ijtihad para ulama melahirkan berbagai macam produk pemikiran hukum Islam, baik sifatnya formal dan mengikat maupun tidak formal dan tidak mengikat.

Secara umum produk pemikiran hukum Islam pada masa klasik belum ada yang bersifat formal. Yang ada adalah berupa karya-karya yang lahir dari pemikiran atau ijtihad para ulama, atau kesepakatan-kesepakatan tentang status hukum suatu masalah yang ada dalam masyarakat, seperti *ijma'*. Demikian pula hasil pemikiran para ulama yang berkaitan dengan metode dalam mengistimbatkan hukum, seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah al-mursalah*. Apa yang dihasilkan para ulama tersebut dapat juga disebut produk pemikiran hukum Islam. Dalam perspektif hak asasi manusia, dalam hubungan negara dengan warga nya, rakyat di posisikan sebagai pemegang hak, sedangkan negara adalah pemegang tugas.⁶

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Di Negara-negara baru merdeka yang sedang berkembang, paling sedikit ada dua faktor yang akan mendesak di ambilnya sikap progresif tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat, yaitu: (1) keinginan untuk menghapuskan peninggalan kolonial secepat-cepatnya; (2) harapan-harapan yang di timbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan.

Hukum Tata Negara adalah ilmu yang mengatur tatanan negara sebagai perencanaan masa depan yang berkelanjutan, terdapat tiga pembahasan didalamnya yaitu studi perundang-undangan, peraturan pembangunan ekonomi dan hubungan Internasional

⁶ Ija Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 19 No. 2, (Desember, 2021), hlm 202

DAFTAR PUSTAKA

Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, X(2), 121-136.

Mohamad Daud Ali, Hukum islam (*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 235-236

Abdul Ghani Abdullah, , Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesiadalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994) h. 94-106.

Suntana. Ija (2014), *Politik Hukum Islam, Bandung, Indonesia*